



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 45 /V.05/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 237 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, disebutkan Menteri dapat mendelegasikan pembentukan Forum Penataan Ruang di daerah kepada Gubernur, Bupati/Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, dan berdayaguna, perlu membentuk Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/176/V.05/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-1-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 45 /V.05/HK/2022
TANGGAL : 10-1-2022

SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua merangkap Anggota : Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc. (Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Lampung)
- IV. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
 7. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 8. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 11. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si. (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia).
 12. Ir. Anshori Djausal, M.T (Tokoh Masyarakat).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 45 / V.05 / HK / 2022
TANGGAL : 10 - 11 - 2022

TUGAS POKOK FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

1. Memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Lampung;
2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (1) diberikan berdasarkan permintaan dari Gubernur;
3. Forum Penataan Ruang Provinsi Lampung dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal penyelenggaraan penataan ruang yang dinilai berpotensi menimbulkan:
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.
4. Melakukan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang yang telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG DALAM PERENCANAAN TATA RUANG

1. Memberikan masukan, pemikiran konstruktif, dan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
2. Memberikan rekomendasi penyesuaian integrasi materi teknis muatan pengaturan perairan pesisir dalam rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
3. Memberikan masukan, pemikiran konstruktif, dan pertimbangan dalam penguatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah provinsi melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi sebagian atau mewakili kondisi seluruh wilayah provinsi.

III. FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMANFAATAN RUANG

1. Memberikan masukan, pemikiran konstruktif, pertimbangan, penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
2. Memberikan masukan, pemikiran konstruktif, dan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan; dan
3. Melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
4. Melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
5. Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) kepada Gubernur.

IV. FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1. Memberikan masukan, pemikiran konstruktif, dan pertimbangan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta sasaran pemecahannya;
2. Memberikan masukan, pemikiran konstruktif, dan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) provinsi; dan
3. Memberikan masukan, pemikiran konstruktif, dan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI